



KEDUDUKAN ANAK TIRI BEDA KASTA TERHADAP PEWARISAN

Dewa Gede Edi Praditha¹⁾, Made Hendra Wijaya²⁾

¹⁾ Sekaha Widya Candra, Desa Adat Ubud

Email: hendrawijaya@unmas.ac.id²⁾

Abstract

The discussion in this article is about the position of stepchildren who have different castes to inheritance rights owned in customary law in Bali. The study in this article uses normative legal research that aims to identify and analyze the existence of different caste stepchildren in Bali related to the inheritance process in Balinese customary law, considering the existence of caste and kinship systems in Bali which have their own uniqueness and have autonomous regions. its own jurisdiction. On the other hand, the rise of marriages carried out by a woman who has had children and remarried to a man of a different caste causes conflicts related to heirs in traditional kinship in Bali which is still common, this can be said as a ticking time bomb. In traditional social life in Bali, which is only waiting for time to explode, it becomes a problem that needs to be seriously discussed.

Keywords : stepson, inheritance, Balinese custom

Abstrak

Pembahasan di dalam artikel ini mengenai kedudukan anak tiri yang memiliki kasta yang berbeda terhadap hak pewarisan yang dimiliki di dalam hukum adat yang ada di Bali. Kajian di dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis keberadaan anak tiri beda kasta di Bali yang berkaitan dengan proses pewarisan dalam tatanan hukum adat Bali, mengingat dalam keberadaan kasta dan sistem kekerabatan di Bali yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki wilayah otonom yuridisnya tersendiri. Di sisi yang lainnya, maraknya peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah memiliki anak dan menikah kembali dengan laki-laki beda kasta menimbulkan konflik terkait ahli waris dalam kekerabatan adat yang ada di Bali masih sering terjadi, hal tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah bom waktu di dalam kehidupan sosial adat di Bali yang hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak menjadi sebuah permasalahan yang perlu dibahas dengan serius.

Kata Kunci: anak tiri, pewarisan, adat Bali.

A. Pendahuluan

Hukum kekeluargaan di Bali¹ memperlihatkan keistimewaannya dalam dua hal yaitu masyarakat Bali yang kesehariannya dalam kehidupan berpedoman kepada ajaran Agama Hindu untuk melakukan *Yadnya*² dengan upaya secara terus menerus untuk memenuhi kewajiban keagamaan di tempat persembahyangan tertentu, dilakukan oleh garis keturunan laki-laki dari seorang ayah (*batang lempeng*)³, dan bagi masyarakat adat Bali merupakan suatu keuntungan di desa kelahiran karena bertambahnya keanggotaan desa adat yang akan membantu menjaga keharmonisan desa adat terkait pemujaan, sosial masyarakat,

dan lingkungan, falsafah ini dikenal dengan istilah *Tri Hita Karana*.⁴

Mengenal keistimewaan hukum adat di Bali mengenai kekeluargaan, terdapat suatu istilah yang di sebut dengan “*sentana*”⁵. Istilah *sentana* ini menurut adat Bali memiliki pengertian sebagai anak keturunan atau pelanjut keturunan dari suatu keluarga di Bali. Istilah *sentana* ini menurut adat Bali biasanya diidentikan dengan keturunan anak laki-laki yang memiliki fungsi sebagai pengganti posisi ayahnya dalam keluarga sebagai seorang kepala keluarga, dikarenakan adat Bali merupakan penganut dari sistem *Patrilineal*⁶. Namun, apabila terdapat keluarga hanya memiliki keturunan wanita saja atau dapat dikatakan bahwa keluarga tersebut tidak memiliki

¹ Putu Maria Ratih Anggraini & I Wayan Titra Gunawijaya, 2018, Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali, Pariksa, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol 2. No. 1, h. 97

² Gede Sugi Wardhana, Kadek Agus Sudiarawan, 2021, Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya : Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Tri Hita Karana, Kertha Semaya, Vol 9. No 6. h. 937

³ I Gede Sudiarta, 2019, Peningkatan Mutu Pendidikan Politik Perempuan Bali Menuju Terwujudnya Kesetaraan Gender, Jurnal Penjaminan Mutu, Vol 5 No 1, h. 35

⁴ V.E Korn, 2017, Hukum Adat Bali Terjemahan Dari Het Adatrecht Van Bali, Udayana University press, Denpasar, Bali, h. 185

⁵ Kadek Hemamalini dan Untung Suhardi, 2015, Dinamika Perkawinan Adat Bali Status Dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat Dan Hukum Hindu, Dharmasmrti, Vol 8. No 8 26. H. 37

⁶ Ketut Meta, 2013, Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali, Jurnal Cakrawala Hukum, vol.18, No.1, juni, h. 159

keturunan laki-laki, maka sebagai penerus keturunan adalah anak wanitanya, hal ini berdasarkan adat Bali disebut dengan istilah “*sentana luh*” atau yang lebih dikenal dengan istilah “*sentana Rajeg*”, yaitu anak perempuan yang sudah disepakati berdasarkan pauman keluarga inti maupun keluarga dadia bahwa memang yang bersangkutan memang dipercaya sebagai ahli waris dan penerus keturunan dengan catatan melahirkan anak laki-laki yang dapat meneruskan keberlangsungan keluarga secara periodik⁷. Dalam *sentana rajeg* ini biasanya di dalam kehidupan masyarakat Bali pada saat mencari pasangan wajib mencari anak laki-laki yang akan menjadi pewaris keturunan di keluarga wanita yang disebut *manyentana*, dimana status laki-laki tersebut sudah berpindah tanggung jawab terhadap keluarga wanita secara hukum adat.⁸

Terkait kemudian keberadaan anak-anak yang sah menurut hukum

adat Bali adalah semua anak yang lahir dari suatu perkawinan baik dengan *istri padmi* (istri yang lahir dari kasta yang sama), maupun istri yang kastanya lebih rendah dari si suami. Apabila pernikahan ini kemudian menghasilkan keturunan maka secara konteks melekat kasta ayah pada anak tersebut. Sudah menjadi siklusnya bahwa pernikahan tidak selalu berjalan mulus, bila saat pernikahan menemui masalah dimana muncul kemudian konflik keluarga yang menghasilkan jalur perceraian yang kemudian sering seorang anak menjadi korban dari kehendak orang tuanya dan berujung pada penetapan hak asuh anak pada salah satu orang tua. Perceraian dapat membawa akibat hukum terhadap putusannya perkawinan, apabila dalam perkawinan telah di lahirkan anak. Dan tanpa disadari hal ini sangat berpengaruh besar bagi perkembangan psikologis anak bahkan sampai berkepanjangan seperti trauma bahkan sampai menyimpang perilaku yang buruk. Tidak jarang juga akibat perceraian ini anak menjadi terlantar, kurang

⁷ Ni Ketut Sari Adnyani, 2017, Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Hukum Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 6, No. 2, Oktober, h.170

⁸ V.E Korn, *OP Cit*, h.. 186

kasih sayang karena buruknya pengasuhan salah satu orang tua yang menjadi pemegang hak untuk mengasuh anak.⁹

Penetapan hak asuh terhadap anak yang sudah dewasa, oleh hakim diberikan ruang untuk menentukan kehendaknya sendiri atas penguasaan dirinya terhadap hak asuh baik kepada bapak ataupun kepada ibunya.¹⁰ Terkait anak yang sudah dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 21 Tahun, terhadap penguasaan hak asuh anak yang belum dewasa sebagaimana ketentuan dalam KUHPerduta pada Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing-masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan mengasuh anak tersebut.¹¹ Dalam beberapa

kasus seorang ibu mendapatkan hak asuh terhadap anak dari perkawinannya tersebut dan tidak jarang ibu tersebut kemudian melakukan perkawinan kembali dengan pria lainya, di Bali hal yang kemudian meruncing adalah terkait seorang wanita yang pada pernikahan pertamanya dengan orang yang bergolongan sudra dan melahirkan anak dengan golongan sudra dari suami yang pertama yang kemudian menikah dengan laki-laki yang berkasta, dimana hal ini dalam tatanan masyarakat adat Bali dianggap sebagai hal yang dicela karena diumpamakan dengan “memakan sisa makanan seorang sudra”. Terkait dengan keberadaan kasta dan anak dari seorang wanita yang telah kawin dengan laki-laki sudra yang kemudian bercerai dan melakukan perkawinan kembali dengan seorang laki-laki yang berkasta (*tri wangsa*) lantas bagaimanakah penerimaannya dalam tatanan hukum kekerabatan adat Bali terutama terkait pewarisan anak

⁹Mansar, 2018, “*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh*”, Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2, h.103.

¹⁰ Fitri Hidayat, 2018, “*Perlindungan hukum pada unsur esensial dan suatu Negara hukum*”, <http://fitrihidayatub.blogspot>, Diakses tanggal 5 september 2021.

¹¹Irfan Islami, 2012, “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur*

(*Hadhanah*) *Kepada Bapak Pasca Perceraian*”, Jurnal Hukum Vol.10 No.1, h.152.

tersebut, berangkat dari sini maka penulis tertarik untuk menganalisa serta mengkaji kedudukan anak tiri beda kasta terhadap pewarisan dalam adat Bali dikaitkan dengan keberadaan hukum positif yang mengatur tentang keberadaan seorang anak tiri serta kedudukan anak tiri beda kasta apabila terjadi peristiwa pewarisan dalam hukum adat Bali

B. Metode Penelitian

Di dalam tulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti mengenai kedudukan dan status anak tiri yang berada di dalam di keluarga kasta yang berbeda berkaitan dengan kedudukan kewarisannya baik dilihat melalui hukum positif maupun hukum adat Bali. Dalam hal ini, artikel ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kemudian dilakukan analisis kajian analisis kuantitatif

C. Pembahasan

1. Anak Tiri Dalam Hukum Positif Indonesia

Sudut pandang hukum secara umum, penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya dari salah satu pihak suami istri. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Meskipun anak tiri dalam kedudukan hukum waris tidak bisa saling mewaris, namun dalam hukum keluarga tetap akan terikat hak dan kewajiban antara anak tiri dengan orang tua tirinya, artinya hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang tua kandung dengan anak kandungnya juga berlaku bagi orang tua tiri dengan anak tirinya.

Berdasarkan hukum nasional, mengacu kepada Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut: “Anak yang sah adalah anak

yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, kemudian anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Dari kutipan Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang perkawinan tidak mengenal istilah anak tiri atau anak kandung, yang ada adalah anak sah dan anak tidak sah. Anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir sebelum adanya perkawinan (anak seorang ibu). Dalam kaitanya terhadap pewarisan anak sah berhak atas warisan kedua orang tuanya sementara anak tidak sah hanya berhak atas warisan ibu yang melahirkan, terkait kemudian anak tiri sepanjang dia adalah anak sah, anak tiri juga berhak atas warisan kedua orang tuanya sementara anak tiri yang tidak sah hanya berhak atas pewarisan oleh ibu yang melahirkannya saja.

Berbeda dengan ketentuan pasal di atas, berdasarkan tinjauan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya beserta keluarganya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum terlepas dari urusan sah atau tidaknya suatu perkawinan kedua orang tua anak.

2. Kedudukan Anak Tiri Beda Kasta Terkait Pewarisan Dalam Hukum Adat Bali

Pada masyarakat adat Bali, anak sebagai penerus keturunan sekaligus penerus hak dan kewajiban orang tua akan menjadi tumpuan harapan dan memiliki kewajiban merawat orang tuanya kelak setelah orang tuanya tidak mampu bekerja lagi dan memelihara rumah pekarangan serta tempat ibadah (*sanggah/pemerajan* dan bangunan suci lainnya). Peranan dari seorang anak laki-laki khususnya bagi masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal menjadi sangat penting salah satunya dikarenakan kedudukan anak laki-

laki akan membawa konsekuensi terhadap hubungan waris-mewaris.

Kajian hukum adat waris Bali tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga, khususnya sistem kekerabatan yang dianut secara umum di Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*. Sebagai konsekuensi dianutnya sistem kekerabatan tersebut, maka dalam suatu perkawinan, istri akan masuk dan menetap dalam lingkungan keluarga suaminya. Permasalahan perkawinan yaitu lebih tepatnya mengenai akibat dari putusnya perkawinan di Bali sering terjadi salah satunya perceraian yang berdampak status kejandaan seseorang untuk wanita. Pada masyarakat Bali, menjadi janda cerai mempunyai posisi yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh system kekerabatan yang digunakan, yaitu patrilineal dengan pola menetap setelah kawin, yaitu virilokal. Adat

virilokal adalah adat yang menentukan bahwa sepasang suami istri diharuskan menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami atau dalam kompleks perumahan dari orang tua si suami. Keadaan ini menyebabkan istri ke luar dari keluarga asalnya dan masuk menjadi anggota keluarga suami dengan segala akibatnya, termasuk keberadaan seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga mengikuti garis keturunan ayahnya.

Keberadaan seorang anak yang diasuh oleh ibunya dari pernikahan sebelumnya dan akan menikah lagi dengan laki-laki lain dari kasta yang lebih tinggi sering menghasilkan dampak kebingungan terhadap keberadaan anak dari hasil pernikahan yang pertama, mengingat sistem kasta di Bali mengisyaratkan perbedaan derajat garis keturunan bangsa sudra dengan golongan *tri wangsa*. Mengacu dari hal ini ada hal yang harus dipahami terlebih dahulu terkait keberadaan anak tiri beda kasta:

1. Mengenai anak tiri sebenarnya dapat dilihat dari sudut siapa

anak tersebut dilihat dan dari sistem kekeluargaan yang dianutnya. Kalau dilihat dari sudut si ayah pada masyarakat patrilineal tidak dikenal anak tiri karena dalam masyarakat patrilineal adalah semua masuk dalam garis bapaknya berapapun ibunya. Kalau dilihat dari sudut si ibu baru dikenal anak tiri, akan tetapi tidak berpengaruh dalam keluarga dan pewarisan karena semua anak laki-laki mempunyai hak waris terhadap harta kekayaan orang tuanya, kecuali anak yang bersangkutan hak warisnya telah gugur. Anak tiri dapat dilihat Dalam mewaris anak tiri tetap mewaris pada orang tua kandungnya¹²

2. Hukum adat Bali membedakan anak tiri dengan anak *cambra*, anak tiri adalah anak yang ayahnya sama namun ibunya berbeda, sementara anak *cambra* adalah anak yang ibunya sama

namun ayahnya berbeda, anak tiri berhak atas warisan ayah dan ibu biologisnya sementara anak *cambra* berhak atas warisan ibu dan ayah biologisnya.¹³

Terkait kemudian hak asuh anak oleh ibu kandung yang dimenangkan dari ayah kandungnya, akan menghasilkan pertanyaan baru terkait apakah anak yang hak asuhnya jatuh pada ibunya berhak meminta hak waris dari ayah kandungnya, maka jawabannya adalah berhak, sesuai putusan pengadilan hal ini mengacu pada Penetapan hak asuh terhadap anak yang sudah dewasa, oleh hakim diberikan ruang untuk menentukan kehendaknya sendiri atas penguasaan dirinya terhadap hak asuh baik kepada bapak ataupun kepada ibunya. Terkait anak yang sudah dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 21 Tahun, terhadap penguasaan hak asuh anak yang belum dewasa sebagaimana ketentuan dalam KUHPdata pada

¹² Ni Nyoman Sukerti, 2015, Sikap Masyarakat Hukum Adat Bali Terhadap Putusan MK No. 46/puu-viii/2010 Terkait Kedudukan Anak Luar Kawin, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 04 Nomor 03, h. 606

¹³ Windia Wayan P, 2014, Aneka Kasus Hukum Adat Bali Dan Penyelesaiannya, Udayana University Press, Denpasar, Bali. h. 26.

Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing-masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan mengasuh anak tersebut. Berangkat dari sini seorang anak ketika telah mencapai umur dewasa akan dibebaskan untuk menentukan kemana dia membawa dirinya, yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan: *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Selanjutnya dikenal pula istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, Bila dikaitkan dengan sistem kekerabatan dan kekeluargaan adat bali maka sudah

sepantasnya seorang anak mengikuti kekerabatan ayah kandungnya, serta menjalankan hak dan kewajiban pada garis keturunan ayahnya ketika ia telah dewasa.

D Simpulan dan Saran

Sudut pandang hukum secara umum, penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya dari salah satu pihak suami istri, seorang anak tiri dalam kedudukan hukum waris tidak bisa saling mewaris pada keluarga tirinya, namun seorang anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya atau ayah kandungnya beserta ibu kandungnya. jika dilihat dari sudut masyarakat patrilineal tidak dikenal anak tiri karena dalam masyarakat patrilineal adalah semua masuk dalam garis bapaknya. Kalau dilihat dari sudut si ibu baru dikenal anak tiri, akan tetapi tidak berpengaruh dalam keluarga dan pewarisan karena semua anak laki-laki mempunyai hak waris

terhadap harta kekayaan orang tuanya, maka dari itu dapat disimpulkan meskipun keadaan orang tua telah bercerai dan telah menjadi manta suami ataupun mantan istri, seorang anak tetaplah anak dan tidak ada pengistilahan mantan anak, maka dari itu terkait masyarakat patrinal seorang anak yang orang tuanya bercerai anak tersebut tetap berhak menerima hak dan tanggung jawab sesuai dengan silsilah keluarga dari ayah biologisnya termasuk hak dan kewajiban yang didalamnya mencakup pewarisan.

Daftar Pustaka

Buku

V.E Korn, 2017, Hukum Adat Bali Terjemahan Dari Het Adatrecht Van Bali, Udayana University Press, Denpasar.

Windia Wayan P, 2014, Aneka Kasus Hukum Adat Bali Dan Penyelesaiannya, Udayana University Press, Denpasar, Bali

Jurnal

Gede Sugi Wardhana, Kadek Agus Sudiawan, 2021, Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya : Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Tri Hita Karana, Kertha Semaya, Vol 9. No 6.

I Gede Sudiarta, 2019, Peningkatan Mutu Pendidikan Politik Perempuan Bali Menuju Terwujudnya Kesetaraan Gender, Jurnal Penjaminan Mutu, Vol 5 No 1.

Irfan Islami, 2012, " *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*", Jurnal Hukum Vol.10 No.1.

Kadek Hemamalini dan Untung Suhardi, 2015, Dinamika Perkawinan Adat Bali Status Dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat Dan Hukum Hindu, Dharmasmrti, Vol 8. No 8.

Ketut Meta, 2013, Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali,

Jurnal Cakrawala Hukum,
vol.18, No.1.

Mansar, 2018, "*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*", Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2

Ni Ketut Sari Adnyani, 2017, Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Hukum Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Ni Nyoman Sukerti, 2015, Sikap Masyarakat Hukum Adat Bali Terhadap Putusan MK No. 46/puu-viii/2010 Terkait Kedudukan Anak Luar Kawin, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 04 Nomor 03

Putu Maria Ratih Anggraini & I Wayan Titra Gunawijaya, 2018, Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali, Pariksa, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol 2. No. 1.

Fitri Hidayat, 2018, "*Perlindungan hokum pada unsur esensial dan suatu Negara hokum*", <http://fitrihidayatub.blogspot>, Diakses tanggal 5 september 2021

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Internet